

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam tidak mengizinkan orang bekerja untuk kesenangan semata dan keinginan dengan sepenuhnya membenarkan mereka misalnya kecurangan, penggelapan, fitnah, bunga, suap. Dalam Islam, tidak ada batasan antara apa yang diperbolehkan dengan apa yang tidak, baik dan buruk, ilegal dan legal. (Utomo, 2018, p. 15)

Dalam hal bisnis, sistem ekonomi Islam juga memberikan kebebasan secara penuh kepada manusia untuk mengembangkan dan mengelola hartanya. Dengan adanya prinsip ini, Islam memberi kebebasan kepada manusia terhadap jenis harta yang akan diperlakukan pada bisnis dengan prinsip saling ridha. Menurut (Apriyanti, 2013, p. 1) sebagaimana pada firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yā ayyuhallazīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭilī illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang ke padamu”.

Kegiatan perdagangan sangat penting bagi masyarakat karena kegiatan ini merupakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi penjualan menciptakan rasa saling mendukung, terutama dalam taraf hidup manusia, dan membuat mekanisme hidup kehidupan berjalan dengan baik. Sejarah menunjukkan bahwa kodrat manusia berarti ekonomi, karena manusia adalah makhluk sosial dalam artian saling ketergantungan (Siddik, 1993, p. 45).

Diskusi mengenai kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, kebutuhan pribadi, dan keinginan untuk mengekspresikan diri. Keinginan adalah suatu bentuk kebutuhan manusia yang muncul dari budaya atau kepribadian individu. Manusia memiliki kebutuhan yang hampir tidak terbatas, tetapi memiliki sumber daya yang terbatas. Ini adalah bagaimana mereka memilih nilai terbaik dan produk yang paling memuaskan untuk uang mereka. Menciptakan permintaan akan produk dengan manfaat yang paling memuaskan, berdasarkan kebutuhan dan sumber daya manusia (Al-Arir, 2010, p. 19).

Agama Islam telah mengatur kelangsungan hidup manusia dalam berbagai aspek baik individu maupun kelompok. Hal ini dikarenakan ajaran Islam merupakan penjabaran dari aqidah yang berupa aturan-aturan antara manusia dengan Allah SWT, dan sejumlah aturan yang berhubungan mengenai transaksi antara manusia dalam bidang muamalah atau jual-beli. (Idami, 1994, p. 9). Oleh karena itu Islam benar-benar memperhatikan setiap apapun yang dilakukan oleh manusia.

Jual-beli yang disyariatkan Islam tidak hanya fokus pada riba, tetapi juga fokus terhadap rukun dan syarat jual-beli. Akad merupakan proses penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli menurut aturan Islam. Praktek perdagangan adalah pertukaran barang atau barang berharga antara pihak dengan persetujuan dan kerelaan bersama sesuai dengan kesepakatan atau informasi yang telah disepakati. (Suhendi, 2008, p. 68)

Salah satu transaksi jual beli atau usaha dagang yang sedang marak saat ini yaitu jual beli barang tiruan atau yang disebut juga barang tiruan. Pada umumnya, barang tiruan diperjual belikan dengan harga yang sangat murah dan kualitas barang tidak terlalu baik. Tetapi tidak semua barang yang dijual memiliki kualitas yang rendah. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang terdiri dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu membeli barang *branded* dengan harga yang mahal. Di sisi lain masyarakat tersebut memiliki rasa kepemilikan ataupun rasa ingin mencicipi menggunakan produk yang memiliki merk ternama tetapi dengan harga yang lebih murah dibanding barang aslinya. Akhirnya masyarakat golongan menengah ke bawah ini merelakan diri untuk membeli dan memiliki barang tiruan

yang hampir sama dengan barang aslinya. Pada saat ini penjual barang tiruan sudah banyak dijumpai dikalangan masyarakat, salah satunya barang tiruan yang dijual di Toko Satria Pasar Gresik (Utomo, 2018, p. 18). Oleh karena itu, mengingat situasi dunia yang konstan dan peran barang bermerek yang bernilai baik, menarik untuk membahas masalah jual-beli barang palsu. Terutama dalam proses perdagangan barang dan jasa di era global pada zaman sekarang ini. (Utomo, 2018, p. 18-19)

Etika adalah cerminan dari bentuk moral yang berperan dalam mengontrol apa yang baik dan apa yang tidak baik. Peran etika sangatlah penting dalam lingkungan jual-beli, karena etika dapat menyebabkan banyak kasus penipuan yang merugikan mitra bisnis dan mengganggu proses kelangsungan bisnis. maka dari itu, etika sangat penting dalam kehidupan jual-beli. Sangat berguna untuk dipahami dan diterapkan karyawan dan pembeli. UMKM yang menerapkan etika bisnis dapat mendorong karyawan untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam dunia bisnis, banyak sekali contoh pelanggaran etika bisnis yang terjadi di seluruh belahan dunia. Kenyataannya, frekuensi kelembutan tidak selalu sama dengan frekuensi pelanggaran etika bisnis. (Utomo, 2018, p. 15)

Etika menjelaskan perilaku ideal. Sementara toko menjelaskan cara mendapatkan keuntungan paling banyak. Ada banyak cara untuk menghasilkan keuntungan di benak para pemain keuangan. Al-Qur'an secara tegas melarang orang berbuat curang, jangan mengecilkan atau mengukur. sebagaimana pada firman Allah SWT di dalam surat Al-Isra 35, yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wa awful kaila izaa kiltum wa zinoob bilqistaasil mustaqeem; zaalika khairunw wa ahsanu ta'weelaa

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Toko Satria merupakan sebuah Toko sepatu yang berlokasi di Gresik dan terletak di Pasar Gresik jalan samanhudi, Toko Satria ini berdiri pada tahun 2002. Mereka menjual sepatu dan sandal. Penjualan di Toko Satria sendiri bersifat eceran dan diperuntukkan hanya untuk dijual di toko, bukan online. Sehingga

kegiatan penjualan di Toko Satria terkonsentrasi langsung di toko. Jadi pelanggan ataupun pembeli langsung datang ke Toko dan langsung bertanya tentang sepatu atau sandal yang mereka akan cari.

Barang palsu identik dengan harga yang jauh lebih murah dari harga produk asli itu sendiri (Widya, 2019, p. 5). Sama halnya di toko Satria penjualan barang tiruan sendiri sangat ramai peminatnya. Harganya yang terbilang murah dibanding barang aslinya, membuat penjual barang lebih laris khususnya di Toko Satria. Perbandingan harga sendiri dari barang aslinya bisa sepuluh kali lipat dibanding harga barang aslinya. Walaupun penuh dengan penjualan barang tiruan, di Toko Satria juga menyediakan barang asli tetapi hanya menyediakan sedikit. Menurut penjual peminat barang asli di pusat Pasar Gresik ini hanya sedikit dibanding peminat barang tiruan sendiri (Adriyanto, 2022). Maka dari itu pemilik atau penjual dari Toko Satria sendiri lebih memilih menjual barang tiruan dari pada barang asli, karena melihat harga yang lebih murah dibanding dengan barang *original* sendiri.

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai jual beli barang tiruan di Toko Satria apakah sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Maka penelitian ini diambil dengan judul **“Penerapan Jual Beli Barang Tiruan Pada Toko Satria Pasar Gresik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di paparkan, dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Penerapan Jual-Beli Barang Tiruan Pada Toko Satria Pasar Gresik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Penerapan Jual-Beli Barang Tiruan Pada Toko Satria Pasar Gresik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Bagi Akademik :

Sebagai referensi untuk mengembangkan dan memperluas informasi mengenai penerapan etika bisnis Islam mengenai barang tiruan.

2. Bagi Peneliti :

Menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penerapan etika bisnis Islam pada barang tiruan

3. Bagi Mahasiswa :

Memberikan manfaat untuk memperluas informasi dan wawasan mengenai gambaran yang ditulis peneliti sebagai pembanding dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendapatkan hasil yang mendalam serta keterbatasan peneliti mengenai pengetahuan dan waktu, kiranya terdapat pembatasan masalah. Maka peneliti hanya membahas terkait: Penerapan jual beli barang tiruan pada Toko Satria Pasar Gresik dalam perspektif etika bisnis Islam.